



PUTUSAN
Nomor : 525/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AANG SAPUTRA Als AANG Bin ERMANSYAH.**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Iskandar 10 Rt 02 Kel Tengah Padang
Kec Teluk Segara Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.

Terdakwa tersebut di atas dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aang Saputra ABin Emansyahs Aang bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aang saputra Als aang Bin Emansyah dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 unit sepeda motor jenis honda beat No.Pol BD 3957 CB warna putih.
 - 1 lembar STNK sepeda motor jenis honda beat BD 3957 warna putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Badri.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan : merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum ada mengajukan tanggapan lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Aang Saputra bersama-sama dengan saksi Gery Murachi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.30 wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Pariwisata Kel.Rawa makmur Kec.Muara Bangkahulu kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***"dengan sengaja mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih No.Pol BD 3957 CB"*** didakwa sebagai berikut :

milik saksi Nur Badri atau milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di dahului atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

Halaman 2 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl



atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bersama-sama atau supaya barang yang diambil tetap ada padanya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Aang bersama dengan saksi Gery pergi kearah Pondok Besi untuk bermain warnet, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Gery meminta bantuan teman untuk mengantar terdakwa dan sdra Gery kearah pantai kualo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di jalan pariwisata terdakwa berkata kepada saksi Gery “ Apo Del Kesiko “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kito ambil motor ajo” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Gery “ Dimano ngambilnyo “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kita tunggu orang lewat” Selanjutnya tidak lama kemudian lewatlah saksi Nur badri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan kemudian saksi Gery langsung menghadang saksi Nur badri selanjutnya setelah sepeda motor saksi Nur badri berhenti saksi Gery langsung mendorong saksi Nur Badri kearah kanan sampai terjatuh dan kemudian terdakwa mengambil pisau dengan panjang 40 cm dari badan terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Nur badri dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Gery pergi membawa sepeda motor milik korban .
- Bahwa setelah mendapatkan mendapatkan sepeda motor milik saksi Nur Badri terdakwa bersama dengan saksi Gery membawa sepeda motor tersebut ke muko-muko untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Nur Badri mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa Aang saputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi – saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NUR BADRI Bin BADI'US (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di jalan Pariwisata Kel. rawa Makmur Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu berawal saksi dari jalan Unib depan menuju ke jalan baru pariwisata yang tembus ke arah pantai zakat, kemudian setiba di samping 3 saksi dihadang oleh 2 (dua) orang laki – laki yang mana satu laki – laki yang pendek tadi sebelah kiri saksi sambil memegang parang dan satu orang laki – laki yang berbadan agak tinggi tadi dari sebelah kanan dan kemudian saksi tancap gas dan akhirnya saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa bersama temannya tersebut langsung mengambil motor dan kabur menuju ke arah tapak paderi Kota Bengkulu.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah lunas dan kemudian BPKB nya saksi gadaikan ke NNSLingkar Barat Kota Bengkulu dengan besar pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (juta juta rupiah) dalam tempo 2 tahun dengan biaya angsuran perbulan Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) sudah berjalan 1 (satu) tahun.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

2. SAKSI GERI MURACHI Als DEDEK Bin FEBRYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 05.30 Wib di Simpang tiga Kualo Jalan Pariwisata Kel Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib datanglah saksi kerumah Terdakwa sambil membawa minuman dan mengobrol sambil minum dirumah Terdakwa dan sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa mau mengantarkan Saksike rumah di sawah lebar dan setelah tiba di rumah saksi dan langsung makan dirumahnya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama saksi pergi ke arah SD 4 Di PONDOK BESI lalu Terdakwa bersama saksi bermain warnet sampai jam 04.00 Wib dan setelah main warnet Terdakwa bersama saksi bersama teman saksi naik motor bertiga minta tolong antarkan saksi dan GERY ke arah Pantai Kualo setibanya disana Terdakwa berkata kepada saksi “ APO

Halaman 4 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEL KESIKO “ dijawab saksi “ KITO AMBIL MOTOR AJO.... Terdakwa jawab “ DIMANO NGAMBIL NYO “ dijawab saksi “ TUNGGU ORANG LEWAT ‘ Terdakwa jawab “ YOLAH KALO CAK ITU “ .

- Bahwa tidak lama kemudian tibalah saksi korban yang mengendarai sepeda motor Terdakwa bersama saksi menunggu di simpang tiga kualo di pinggir jalan dan saksi langsung menghadang saksi korban tersebut dan setelah berhenti saksi langsung mendorong saksi korban tersebut dari arah kanan sampai terjatuh saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa dari arah belakang mengeluarkan pisau dengan panjang kira – kira 40 cm dan langsung mengarahkan ke saksi korban yang mengendarai sepeda motor dan saksi korban tersebut langsung pergi sedangkan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan saksi langsung naik keatas motor dan pergi kearah Kualo.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi langsung pergi kearah Muko – muko untuk menjual sepeda motor tersebut dengan berkata “ KITO KE MUKO – MUKO AJO JUAL MOTOR NICH “ dijawab saksi “ IYO “ setelah tiba disana sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi langsung pergi kerumah kawan Terdakwa yaitu LIUS dan setiba dirumah kawan Terdakwa tidak ada dan tidak lama kemudian tibalah kawan Terdakwa dari shalat jumat Terdakwa berkata dengan kawannya ““ APO NGAPO KAU SIKO “Terdakwa jawab “ MAIN – MAIN BAE “ dijawab kawan Terdakwa “ NGAPO KAU NDAK JUAL MOTOR “Terdakwa jawab “ IYO “ setelah itu motor langsung dibawa oleh kawan Terdakwa kearah mana saksi tidak tahu karena saksi hanya menunggu di rumah kawan Terdakwa dan setelah itu tibalah kawan Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 2000.0000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa setelah itu saksi memberikan uang kepada LIUS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi saksi sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi menginap dirumah kawan Terdakwa besoknya baru Terdakwa bersama dengan saksi pulang dengan menggunakan Travel setibanya di bengkulu Terdakwa bersama saksi pulang kerumah masing - masing.
- Bahwa saksi jelaskan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut di bagi 3 (tiga) dari uang Rp 2.000.000, makaTerdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupuah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kawan Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa alat bantu berupa pisau bergagang kayu berujung runcing dan berkarat adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Gery pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.30 wib bertempat di jalan Pariwisata Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih No. Pol BD 3957 CB.
- Bahwa Terdakwa melakukan bersama-sama dengan Gery (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa bermula terdakwa bersama dengan saksi Gery pergi ke arah Pondok Besi untuk bermain warnet, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Gery meminta bantuan teman untuk mengantar terdakwa dan Gery ke arah Pantai kualo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di jalan pariwisata terdakwa berkata kepada saksi Gery “ Apo Del Kesiko “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kito ambil motor ajo” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Gery “ Dimano ngambilnyo “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kita tunggu orang lewat”
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian lewatlah saksi Nur badri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan kemudian saksi Gery langsung menghadang saksi Nur badri selanjutnya setelah sepeda motor saksi Nur badri berhenti saksi Gery langsung mendorong saksi Nur Badri ke arah kanan sampai terjatuh dan kemudian terdakwa mengambil pisau dengan panjang 40 cm dari badan terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Nur badri dan karena merasa ketakutan kemudian saksi Nur badri pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Gery.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan seperti

Halaman 6 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl



dikemukakan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke (1) dan (2) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan melanggar pasal 365 ayat (2) ke (1) dan (2) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
4. Unsur Didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bersama – sama atau supaya barang yang diambil tetap ada padanya .
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan, apabila semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut di atas :

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **AANG SAPUTRA AIS AANG Bin ERMANSYAH.** yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di jalan Pariwisata Kel. rawa Makmur Kec. Muara bangkahulu Kota Bengkulu berawal saksi dari jalan Unib depan menuju ke jalan baru pariwisata yang tembus kearah pantai zakat, kemudian setiba di sampang 3 saksi dihadang oleh 2(dua) orang laki – laki yang mana satu laki – laki yang pendek tadi sebelah kiri saksi sambil memegang parang dan satu orang laki – laki yang berbadan agak tinggi tadi dari sebelah kanan dan kemudian saksi tancap gas dan akhirnya saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa bersama temannya tersebut langsung mengambil motor dan kabur menuju kearah tapak paderi Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dikuasai Terdakwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut sehingga merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi NUR BADRI.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah tanpa izin dari saksi NUR BADRI dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan saksi – saksi sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa : Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi langsung pergi ke arah Muko – muko untuk menjual sepeda motor tersebut dengan berkata “ KITO KE MUKO – MUKO AJO JUAL MOTOR NICH “ dijawab saksi “ IYO “ setelah tiba disana sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi langsung pergi kerumah kawan Terdakwa yaitu LIUS dan setiba di rumah kawan Terdakwa tidak ada dan tidak lama kemudian tibalah kawan Terdakwa dari shalat jumat Terdakwa berkata dengan kawannya ““ APO NGAPO KAU SIKO “Terdakwa jawab “ MAIN – MAIN BAE “ dijawab kawan Terdakwa “ NGAPO KAU NDAK JUAL MOTOR “Terdakwa jawab “ IYO “ setelah itu motor langsung dibawa oleh kawan Terdakwa kearah mana saksi tidak tahu karena saksi hanya menunggu di rumah kawan Terdakwa dan setelah itu tibalah kawan Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 2000.0000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa setelah itu saksi memberikan uang kepada LIUS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi saksi sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa bersama saksi menginap dirumah kawan Terdakwa besoknya baru Terdakwa bersama dengan saksi pulang dengan menggunakan Travel setibanya di bengkulu Terdakwa bersama saksi pulang ke rumah masing - masing.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dengan uang tersebut di bagi 3 (tiga) dari uang Rp 2.000.000, maka Terdakwa mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan kawan Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari saksi NUR BADRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan

Halaman 9 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl



untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bersama – sama atau supaya barang yang diambil tetap ada padanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan : bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya dalam mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu menghadang saksi korban yang lewat dengan menggunakan sepeda motor, lalu disertai dengan mendorong saksi korban sampai terjatuh dan diikuti dengan Terdakwa mengambil pisau panjang 40 cm ke arah saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan dan pergi meninggalkan Terdakwa dan temannya kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Unsur Dilakukan secara bersama – sama oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa adalah tanpa izin dari saksi korban adalah dengan cara dilakukan Terdakwa secara bersama – sama dengan teman Terdakwa sehingga terwujud kerjasama yang baik dengan cara sebagai berikut :bermula terdakwa bersama dengan saksi Gery pergi kearah Pondok Besi untuk bermain warnet, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Gery meminta bantuan teman untuk mengantar terdakwa dan Gery ke arah Pantai kualo dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya setelah sampai di jalan pariwisata terdakwa berkata kepada saksi Gery “ Apo Del Kesiko “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kito ambil motor ajo” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Gery “ Dimano ngambilnyo “ dan dijawab oleh saksi Gery “ Kita tunggu orang lewat”. Selanjutnya tidak lama kemudian lewatlah saksi Nur badri dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan kemudian saksi Gery langsung menghadang saksi Nur badri selanjutnya setelah sepeda motor saksi Nur badri berhenti saksi Gery langsung mendorong saksi Nur Badri kearah kanan sampai terjatuh dan kemudian terdakwa mengambil pisau dengan panjang 40 cm dari badan terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut kearah saksi Nur badri dan karena merasa ketakutan kemudian saksi Nur badri pergi meninggalkan terdakwa bersama dengan saksi Gery.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 365 Ayat (2) ke (1) (2) KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut hakim, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan selama 2 tahun.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke (1) ke(2) KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AANG SAPUTRA Als AANG Bin ERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AANG SAPUTRA Als AANG Bin ERMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor jenis honda beat No. Pol BD 3957 CB warna putih dan 1 lembar STNK sepeda motor jenis honda beat BD 3957 warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nur Badri.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019** oleh kami **IMMANUEL SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HASNANIAR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **DESY AZISONDI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH

Halaman 12 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan No : 525/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13